



P U T U S A N

Nomor: 06 / Pdt. G / 2013 / PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

OKTOVIANA SARAH TANGDUIL, Pekerjaan Ibu rumah tangga, umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, alamat RT 014/RW 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukumnya yang bernama **ANDREAS KLOMANG HITIS, S.H. M.Hum.**, Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Sam Ratulangi II No. 78 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/1/AKH-SK.PDT/2013 tanggal 08 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register No. 07/PDT/LGS/K/2013/PN Kpg tanggal 09 Januari 2013, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2003, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

----- **L A W A N** -----

JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat dahulunya RT 014/RW 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur tertanggal 14 Nopember 1998.-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----



Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Januari 2013 di bawah register No. 06/ Pdt.G/ 2013/ PN Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia yakni pemberkatan nikah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT) Jemaat PNIEL Sikumana Kota Kupang pada tanggal 27 Maret 2009 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.02/DKPS/KK/2009 tanggal 27 maret 2009;---

2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak masing-masing sebagai berikut:-----

1. Christiano Willem Cornelis Bleijenberg lahir di Gouda – Netherland tanggal 24 Pebruari 2007 (umur 5 tahun)-----

2. Gitana Revani Lavang Bleijenberg lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2008 (umur 4 tahun)-----

3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2005 hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah oleh karena hubungan suami isteri antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum direstui keluarga dan orang tua PENGUGAT karena PENGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal di Negeri



Belanda.-----

4. Bahwa walaupun kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum direstui keluarga dan orang tua PENGGUGAT akan tetapi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semula diwarnai kerukunan dan keharmonisan sebagai layaknya suami isteri yang sah walaupun selalu diwarnai pula perkecokan dan peselisihan yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semasa di Negeri Belanda.-----
5. Bahwa setelah menjalani hidup bersama dan terasa cocok, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk kembali ke Indonesia dan melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 27 Maret 2009 di Kupang dan setelah perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di RT 014/RW 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang oleh karena TERGUGAT tidak memiliki rumah sendiri.-----
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai bulan April tahun 2009 selalu terjadi perkecokan terus-menerus penyebabnya sering karena hal-hal sederhana saja yang menjadi pemicu, selain itu perbedaan usia/umur antar PENGGUGAT dan TERGUGAT dan karena perbedaan budaya yang menjadi pemicu perselisihan yang tidak dapat dicari jalan keluarnya.-----
7. Bahwa puncak dari perkecokan terus-menerus tersebut, pada bulan Januari 2010 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGAT dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang.-----



8. Bahwa sejak TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menghubungi maupun memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anak sampai saat ini sehingga mulai dari kepergian TERGUGAT sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kupang, PENGGUGAT sendirilah yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT.-----
9. Bahwa sejak Januari tahun 2010 sampai dengan sekarang ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang oleh karena TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT sampai dengan saat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kupang komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus sama sekali.-----
10. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta tekanan psikis yang luar biasa bagi PENGGUGAT sehingga perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan perceraian.-----
11. Bahwa keadaan seperti terurai di atas jelas sudah bertentangan dengan tujuan daripada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".-----
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon



kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjauhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 02/DKPS/KK/2009 tanggal 27 Maret 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----
- 3) Menetapkan dua orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing bernama:-----

1. Christiano Willem Cornelis Bleijenberg lahir di Gouda – Netherland tanggal 24 Pebruari 2007 (umur 5 tahun)-----
2. Gitana Revani Lavang Bleijenberg lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2008 (umur 4 tahun).-----

Oleh karena mereka masih di bawah umur tetap berada di bawah pengasuhan PENGUGAT sebagai ibu kandung, dan TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin hingga mencapai usia dewasa.-----

- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kupang.-----

--

- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang
timbul sehubungan dengan perkara
ini.-----

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil
secara patut melalui panggilan umum Harian Utama Timor Express tertanggal 18
Januari 2013 dan 21 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menunjuk
kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut, maka tidak dapat dilakukan
mediasi dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan yang isinya tetap
dipertahankan Pengugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
menyerahkan fotocopi surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah
dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang adalah fotokopi dari fotokopi, yaitu :

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 02/DKPS/KK/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kupang Kota Kupang antara suami isteri
JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG dan **OKTOVIANA SARAH**
TANGDUIL yang menikah tanggal 27 Maret 2009 (bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor Sikumana No. 574/JPS/NK/2009 tanggal 27 Maret 2009 atas nama JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG dan OKTAVIANA SARAH TANGDUIL (bukti P-2);-----
3. Akta Nikah yang dikeluarkan di Netherland antara JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG dan OKTAVIANA SARAH TANGDUIL tanggal 26 Pebruari 2007 (bukti P-3);-----
4. Kutipan Akta Kelahiran No.3401/DTL/DKPS.K.K/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang atas nama anak perempuan yang diberi nama GITANA REVANI LAYANG BLEINJENBERG yang lahir di Kupang tanggal 8 Oktober 2008 anak kedua dari suami isteri JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG dan OKTAVIANA SARAH TANGDUIL (bukti P-3);----
5. Kartu Keluarga Kota Kupang Kecamatan maulafa Propinsi Nusa Tenggara Timur NIK : 245003/09/00601 tanggal 12 Juli 2009 dengan kepala keluarga atas nama OKTAVIANA SARAH TANGDUIL (bukti P-5);-----
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTAVIANA SARAH TANGDUIL dengan alamat Jln Rana Mesa II No. 117 RT 020/Rw 006 Kel. Nefonaek Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NIK : 24.5001.701079.003 (bukti P-6);-----
7. Kartu Keluarga Kota Kupang Kecamatan Maulafa Propinsi Nusa Tenggara Timur NIK : 245003/09/00601 tanggal 12 Juli 2009 dengan kepala keluarga atas nama OKTAVIANA SARAH TANGDUIL (bukti P-7);-----
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama OKTAVIANA SARAH TANGDUIL dengan alamat Kel. Sikumana RT 014/RW 006 Kecamatan Maulafa NIK : 5371027010790002 (bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :-----



1. RAHEL TANGDUIL ABIA

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bernama JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG dan OKTAVIANA SARAH TANGDUIL yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2009 di Gereja GMIT Jemaat Pniel Sikumana Kupang;-----
- Bahwa turut disahkan pula dua orang anak yang pertama bernama Christiano Willem Cornelis Bleijenberg lahir di Gouda Netherland tanggal 24 Pebruari 2007 dan kedua bernama Gitana Revani Lavang Bleijenberg lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2008; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama kedua anak mereka tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di RT 014/RW 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang oleh karena TERGUGAT tidak memiliki rumah sendiri;-----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat dan menjadi tanggungan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Bali, sedangkan Tergugat telah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Januari 2010 tanpa mendapat izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta hal lain di luar kemampuannya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berada di Belanda dan pulang ke Kupang untuk diresmikan pernikahannya dengan membawa anak pertama mereka;-----
- Bahwa selama di Kupang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/perselisihan dan hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena mereka berdua tidak bekerja dan masih dikirim uang dari orang tua tergugat dari Belanda;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya percekcoan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena setiap bertengkar mereka menggunakan bahasa Belanda sehingga saksi tidak mengerti;-
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kedua pihak yang percekcoan/perselisihan, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat juga mengatakan tidak cocok dengan udara di Kupang yang panas.-----

2. KRISTINA E. TANGDUIL

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bernama JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG dan OKTAVIANA SARAH TANGDUIL yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2009 di Gereja GMT Jemaat Pniel Sikumana Kupang;-----
- Bahwa turut disahkan pula dua orang anak yang pertama bernama Christiano Willem Cornelis Bleijenbergh lahir di Gouda Netherland tanggal 24 Pebruari 2007 dan kedua bernama Gitana Revani Lavang Bleijenbergh lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2008; -----
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama kedua anak mereka tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di RT 014/RW 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang oleh karena TERGUGAT tidak memiliki rumah sendiri; -----
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat dan menjadi tanggungan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Bali, sedangkan Tergugat telah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Januari 2010 tanpa



mendapat izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta hal lain di luar kemampuannya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berada di Belanda dan pulang ke Kupang untuk diresmikan pernikahannya dengan membawa anak pertama mereka;-----
- Bahwa selama di Kupang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan/perselisihan dan hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena mereka berdua tidak bekerja dan masih dikirim uang dari orang tua tergugat dari Belanda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sesungguhnya percekcokan/ perelisihan antara Penggugat dan Tergugat karena setiap berselisih, mereka menggunakan bahasa Belanda sehingga saksi tidak mengerti;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan kedua pihak yang bertengkar, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat juga mengatakan tidak cocok dengan udara di Kupang yang panas.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, kemudian Penggugat mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang



menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut Relas Panggilan Sidang melalui panggilan umum Harian Utama Timor Express tertanggal 18 Januari 2013 dan 21 Pebruari 2013 yang dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg., Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 Rbg ditentukan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) macam bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **RAHEL TANGDUIL ABIA** dan **KRISTINA E. TANGDUIL**; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum point ke-2 dan ke-3;-----

Menimbang, bahwa petitum point ke-2 isinya memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009 dan telah dicatatkan oleh perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;--

Menimbang, berdasarkan bukti P-2, Tergugat **JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG** dan Penggugat **OKTOVIANA SARAH TANGDUIL** yang menikah tanggal 27 Maret 2009 di Gereja Masehi Injili di Timor dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kupang Kota (bukti P-1) dan berdasarkan bukti P-3 yang isinya Akta Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat di Nederland tanggal 24 -2 -2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yatu **RAHEL TANGDUIL ABIA** dan **KRISTINA E. TANGDUIL** dan gugatan Penggugat kalau



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan dan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan Penggugat dan Tergugat belum memperoleh pekerjaan dan Tergugat merasa tidak cocok berada di Kupang karena udara panas, adanya perbedaan usia yang jauh antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan budaya, dan akhirnya Tergugat sejak Januari 2010 telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat di RT 014/RW 006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang tanpa mendapat izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta hal lain di luar kemampuannya yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya; Kedua saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan alasan-alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf f berbunyi sebagai berikut: "antara suami istri terus-menerus terjadi percekocokan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga", dan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan salah satu alasan perceraian adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak dapat hidup rukun kembali dalam membentuk keluarga bahagia dan harmonis menuju kesejahteraan dan sulit untuk berdamai kembali; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan Penggugat



dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut hukum
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 gugatan Penggugat, Majelis akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam isi petitum ke-3 gugatan penggugat yang memohon
agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Christiano
Willem Cornelis Bleijenberg lahir di Gouda Netherland tanggal 24 Pebruari 2007 (umur
5 tahun) dan kedua bernama Gitana Revani Lavang Bleijenberg lahir di Kupang tanggal
08 Oktober 2008 (umur 4 tahun) oleh karena mereka masih di bawah umur tetap berada
di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, dan Tergugat berkewajiban
memberikan nafkah lahir dan batin hingga mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3401/DTL/
DKPS.KK. /2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil
Kupang di Kota Kupang atas nama anak perempuan GITANA REVINA LAYANG
BLEIJENBERG yang lahir di Kupang pada tanggal 8 Oktober 2008, dan bukti P-5
berupa Kartu Keluarga yang isinya menerangkan kalau CHRISTIANO W.C.
BLEIJENBERG lahir di Goupa-Netherland tanggal 24 Pebruari 2007 (umur 5 tahun)
dan GITANA R. LAYANG BLEIJENBERG lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2008
(umur 4 tahun) dan hal ini didukung juga dengan keterangan saksi RAHEL TANGDUIL
ABIA dan saksi KRISTINA E. TANGDUIL, sehingga diketahui kalau kedua anak
Penggugat dan Tergugat tersebut masih anak-anak (belum menikah dan belum berusia
18 tahun) yang sampai dengan saat berada dalam asuhan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 a UU Nomor 1 Tahun 1974 yang
menentukan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak;” dan pada ayat b ditentukan
“.....;bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,



Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dalam Pasal 45 ayat (1) ditentukan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan kalau Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan dan tanggungan Penggugat yang sekarang bekerja di Bali, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Januari 2010, sehingga tuntutan Pengugat agar pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat patut secara hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan Petitum ke-3 gugatan Penggugat yang membebankan Tergugat saja yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin hingga kedua anak mereka mencapai dewasa, yang seharusnya menjadi kewajiban kedua belah pihak, baik Penggugat dan Tergugat, sehingga Petitum ke-3 tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan petitum gugatan Penggugat point Ke-4, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan, maka petitum ke-4 inipun haruslah dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang setelah dihitung seluruhnya sejumlah Rp. Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan VERSTEK;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara **PENGUGAT SARAH TANGDUIL** dan **TERGUGAT JOHANNES TINUS PIETER BLEIJENBERG**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2009 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 02/DKPS/KK/2009 tanggal 27 Maret 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menetapkan dua orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing bernama: -----
 1. Christiano Willem Cornelis Bleijenbergh lahir di Gouda – Netherland tanggal 24 Februari 2007 (umur 5 tahun). -----
 2. Gitana Revani Lavang Bleijenbergh lahir di Kupang tanggal 08 Oktober 2008 (umur 4 tahun).-----



Oleh karena mereka masih di bawah umur tetap berada di bawah pengasuhan
PENGUGAT sebagai ibu kandung;

5. Menetapkan PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kedua anak Pengugat dan Tergugat tersebut hingga mencapai usia dewasa.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh kami : SURYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H. M.H. dan K. S. H. SIANIPAR SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri pula oleh Kuasa Pengugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. I. A. N. ADNYA DEWI, SH. M.H.

HAKIM KETUA :

Ttd.

SURYANTO, SH.



Ttd.

2. K.S.H. SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

ERNA CH. DIMA

Biaya-biaya :

- PNBP	Rp. 30.000 ,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 60.000 ,-
- Panggilan	Rp. 1.075.000,-
- Materai	Rp. 6.000 ,-
- Redaksi	Rp. 5.000 ,-
- Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 1.666.000,-

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

CATATAN :

- Turunan Resmi Petikan Putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaan Kuasanya secara lisan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013.

UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG

KERAF PALEBANG N, SH.
NIP. 195809061985031005